



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENETAPAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0220/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg

## BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhal, yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 28 Oktober 2008 yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 0220/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg yang mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri ;

a. Ayah Pemohon

Nama : DJA'I MULYO S bin TARIMUN . (alm)

Umur : 37 tahun, agama Islam;

Pekerjaan : Kerajinan ukir

Tempat kediaman di : Jalan A. Yani No. 28 RT.005 RW. 007 Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;

a. Ibu Pemohon

Nama : FATOJAH binti ALVIN (alm)

Umur : 66 tahun, agama Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Tempat kediaman di : Desa Sambigede Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;

2. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;

Nama : DWI CAHYO NOVIANTO bin M. SYAFII

Umur : 44 tahun, agama Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Status perkawinan : duda dalam usia 44 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat kediaman di : Jalan Janti Selatan Gg. 8 RT.004 RW. 006 No. 59 Kelurahan  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang;

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang

3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah adik kandung Pemohon, yang bernama: MASRUL ZAINURI DJAI MULYO S. (alm)
4. Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon
5. Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon Err:1109 kali, namun wali nikah Pemohon tetap menolak dengan alasan tidak menginginkan Pemohon untuk menikah lagi tanpa alasan yang jelas
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali nikah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali nikah Pemohon tetap pada pendiriannya;
7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan:
  - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri, begitupula calon suami Pemohon, telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu). setiap bulan;
  - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pemohon sangat kuatir apabila antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan melanggar ketentuan Hukum Islam;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini  
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama MASRUL ZAINURI DJA'I MULYO S. (alm) adalah adhal;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang bernama : DWI CAHYO NOVIANTO bin M. SYAFII, yang menerangkan bahwa::

- Bahwa ia hendak melangsungkan pernikahan dengan Pemohon ( MASRUCHATUL AULA binti DJA'I MULYO S. (alm) ), namun wali nikah Pemohon yang bernama: MASRUL ZAINURI DJA'I MULYO S. (alm) , tidak merestui pernikahan tersebut dengan alasan tidak menginginkan Pemohon untuk menikah lagi tanpa alasan yang jelas
- Bahwa hubungan antara ia Pemohon sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon
- Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali nikah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali nikah Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I: HARTONO bin SABAR, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama ( DWI CAHYO NOVIANTO bin M. SYAFII ), namun wali nikah Pemohon bernama: MASRUL ZAINURI bin DJA'I MULYO S., tidak merestui pernikahan tersebut dengan alasan tidak menginginkan Pemohon untuk menikah lagi tanpa alasan yang jelas
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon
- Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali nikah Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan selanjutnya menikahkan Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali nikah Pemohon tetap pada pendiriannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;

Saksi II: SHODIQ bin RAHMAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan ( DWI CAHYO NOVIANTO bin M. SYAFII ), namun wali Pemohon bernama: MASRUL ZAINURI DJAI MUYO S , tidak merestui pernikahan tersebut dengan alasan tidak menginginkan Pemohon untuk menikah lagi tanpa alasan yang jelas
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon
- Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali nikah Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan selanjutnya menikahkan Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali nikah Pemohon tetap pada pendiriannya;
- Antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah membaca bukti-bukti surat berupa :

- a. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Nomor : KK.13.7.31/Pw.01/38/2008 tanggal 28 Oktober 2008;
- b. Fotocopy Akta Cerai dari Pengadilan Agama Malang Nomor: 927/AC/2008

Menimbang, bahwa tidak hadirnya wali nikah Pemohon di persidangan dipandang tidak hendak membantah permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, keterangan calon suami dan saksi-saksi, telah terbukti wali nikah Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa karena penolakan wali nikah Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tidak berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Jo. pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka wali nikah Pemohon dapat dinyatakan adhal dan pernikahan tersebut dilakukan dengan wali hakim sesuai dengan doktrin hukum islam dalam kitab I'anatut thalibin juz III halaman 319 :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “jika telah ada penetapan tentang bersembunyi atau tidak pedulinya wali, maka hakim boleh menikahkan wanita itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon adalah adal;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.314.000 ,- (Tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kapanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1429., oleh kami Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MASHUDI, M.H. dan Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta KASDULAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya wali nikah Pemohon

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS

**Drs. MASHUDI, M.H.**

**Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.**

**Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.**

PANITERA PENGGANTI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASDULAH, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000
2. Materai	:	Rp.	6.000
3. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Legalisasi	:	Rp.	3.000
Jumlah	:	Rp.	314.000

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)